



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 769 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina beserta fasilitasnya yang dibangun melalui Proyek Peningkatan Mutu Taman kanak – Kanak (TK) dan SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri dan siap untuk dioperasionalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) ;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

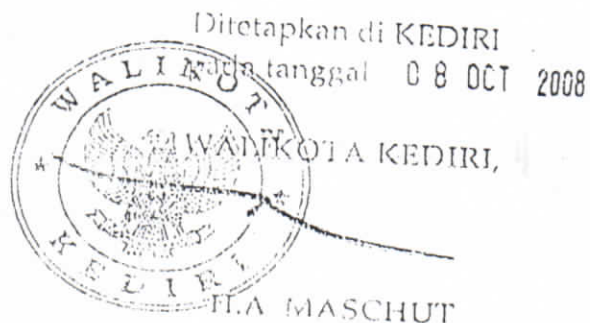
KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan pada jenjang pra sekolah.

KETIGA : Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tujuan :

- a. Sebagai pusat inovasi, informasi serta pusat pembinaan bagi Taman Kanak - Kanak (TK) di Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- b. Membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan

KEEMPAT : Biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2008, sumbangan orang tua anak didik dan sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri;
6. Sdr. Kepala Dewan Pendidikan Kota Kediri;
7. Sdr. Kepala Bappeko;
8. Sdr. Camat Pesantren.

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2008 PADA TGL. 10 NO. 78/1